



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS

NOMOR : 47 TAHUN 2002

SERI : C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS NOMOR 25 TAHUN 2002 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN NIAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS,

- Menimbang :
- a. bahwa pembentukan Partai Politik merupakan perwujudan kedaulatan rakyat, sehingga dalam rangka mendukung terwujudnya kehidupan demokrasi dipandang perlu untuk memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik yang ada di Kabupaten Nias ;
 - b. bahwa besarnya bantuan keuangan dari Daerah untuk Partai Politik dan tata cara penyaluran bantuan tersebut ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Nias ;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092) ;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3809) ;
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3810), sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3959) ;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2001 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4105) ;
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 5 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2001 Nomor 12) ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS
TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PARTAI POLITIK DI KABUPATEN NIAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Nias ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nias ;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Nias ;
- d. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah kepada Partai Politik di Kabupaten Nias yang memperoleh suara dalam Pemilihan Umum ;
- e. Suara sah adalah suara yang diperoleh Partai Politik pada Pemilihan Umum yang telah disahkan oleh Panitia Penyelenggara Pemilihan Umum ;
- f. Partai Politik adalah Partai Politik yang ada di Kabupaten Nias dan telah ikut dalam Pemilihan Umum di Kabupaten Nias.

BAB II PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Untuk membantu kegiatan dalam rangka memperjuangkan cita-cita para anggotanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, kepada Partai Politik diberikan bantuan keuangan.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Partai Politik yang memperoleh suara dalam Pemilihan Umum.
- (3) Pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik dilakukan pada setiap tahun anggaran.

BAB III PENETAPAN JUMLAH BANTUAN

Pasal 3

- (1) Jumlah bantuan keuangan ditetapkan berdasarkan hasil perolehan suara dalam Pemilihan Umum yang disesuaikan dengan kondisi atau kemampuan keuangan Pemerintah atau Daerah.

- (2) Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik adalah sesuai dengan jumlah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias.

Pasal 4

Tata cara penyaluran bantuan kepada Partai Politik diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB IV PENGAJUAN BANTUAN

Pasal 5

- (1) Pengajuan bantuan keuangan diusulkan oleh Dewan Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten Nias, yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris kepada Kepala Daerah.
- (2) Pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan dokumen hasil perolehan suara yang telah disahkan oleh Panitia Pemilihan Daerah.

BAB V PENYERAHAN BANTUAN

Pasal 6

- (1) Penyerahan bantuan keuangan kepada Partai politik dilakukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk kepada Ketua dan Bendahara Dewan Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten Nias, atau yang ditunjuk mewakili dengan disertai Berita Acara Serah Terima.
- (2) Tata Cara Penyerahan bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nias.


Disahkan di Gunungsitoli
pada tanggal 26 Juli 2001

BUPATI NIAS,

D t o

BINAHATI B. BAEHA

Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 20 September 2002



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2002 NOMOR 47

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS

NOMOR 25 TAHUN 2002

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN NIAS

UMUM

Negara menjamin setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama dalam merumuskan kebijakan-kebijakan negara, termasuk kebijakan-kebijakan di Daerah. Keikutsertaan warga negara dalam perumusan kebijakan negara, sesuai dengan sistem demokrasi di Negara Republik Indonesia yang menganut sistem perwakilan dilaksanakan melalui Partai Politik.

Mengingat pembentukan Partai Politik merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dan Partai Politik merupakan aset negara, maka dalam rangka mendukung terwujudnya kehidupan demokrasi, khususnya di Kabupaten Nias, maka Pemerintah perlu memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik.

Pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik bertujuan untuk membantu Partai Politik dalam memperjuangkan cita-cita para anggotanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Di samping itu juga untuk lebih meningkatkan peran Partai Politik dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan dan mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia serta menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bantuan Keuangan kepada Partai Politik hanya diberikan kepada Partai Politik yang telah mengikuti Pemilihan Umum di Kabupaten Nias.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Pemberian bantuan keuangan disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan Pemerintah atau Daerah, artinya besarnya jumlah bantuan setiap tahun dapat berubah sesuai dengan kondisi keuangan Negara/Daerah.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS NOMOR 82